



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten
Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan
Nagari
Di Nagari III Koto Aur Maiintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur
Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat.**

SKRIPSI



**RIKI RIAN TO
07940172**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG 2012**

**Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari,
Di Nagari III Koto Aur Malintang Timur ,Kecamatan IV Koto Aur
Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.**

ABSTRAK

**(Riki Rianto,07 940 172, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67
Halaman, 2012)**

Keinginan untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk Negara Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi, sistem pemerintahan di daerah di dasari oleh keinginan menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat lokal. Penggunaan asas desentralisasi sebagai tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua dalam pasal 18 ayat (1,2,3) yang bertujuan untuk menjangkau pelayanan pembangunan pada skala yang paling kecil. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengtur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu.. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan terdepan atau terendah adalah Desa, Kelurahan atau nama lain. Di Provinsi Sumatera Barat termasuk Kabupaten Padang Pariaman, nama lain dari Desa atau Kelurahan adalah Nagari. Pemerintahan Nagari sebagai Pemerintah Terdepan atau Terendah. penulisan skripsi ini berjudul Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini : 1. Bagaimana kedudukan nagari dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2. Bagaimana pengaturan tentang pemekaran Nagari menurut Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009, 3. Bagaimana pelaksanaan pemekaran di Nagari III Koto Aur Malintang Timur ,Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman. Pemasalahan ini harapnya dapat dijawab dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Nagari merupakan satu kesatuan hukum adat yang bertempat tinggal dalam satu wilayah yang memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang telah memberikan kekuatan jasmani, rohani, dan kesabaran kepada penulis sehingga menggerakkan hati dan pikiran penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, Di Nagari III Koto Aur Malintang Timur ,Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat”** Sebagai persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu yang tercinta yang penulis sayangi serta seluruh keluarga besar penulis yang telah mendidik dan memberikan nasehat kepada penulis selama ini. Ucapan terima kasih tak lupa penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, baik berupa saran, dukungan refrensi, dan semua nasehat-nasehat lainnya kepada penulis. Untuk itu dengan semuanya penulis dengan tulus mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Bapak Yoserwan, S.H.,M.H,LLM selaku Wakil Dekan I, Bapak Ferenadin Adegustara, S.H.,M.S selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Kurnia warman, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Apriwal Gusti, SH, selaku Ketua Reguler Mandiri dan Ibu Arfiani, SH.,MH selaku Sekretaris Reguler Mandiri.
4. Bapak Dian Bakti Setiawan, SH.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Ibu Delfina Gusman, SH.,MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara.
5. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan membagi ilmu serta nasehatnya kepada penulis.
6. Bapak Andi Nova, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Penguji dalam ujian Komprehensif penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya selama penulis menjalani perkuliahan.
9. Bapak dan Ibuk Karyawan/ti Fakultas Hukum Reguler dan Reguler Mandiri Universitas Andalas yang telah banyak memberikan pelayanan kepada penulis dalam segala urusan.

10. Kepada Ai, Adi, Bari, Tedy yang telah memberi dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta membantu penulis dalam mencari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi penulis.
11. Kepada semua rekan-rekan di Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas angkatan 2007 khususnya teman-teman yang nongkrong di kadal "Gaek", serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya dan kebersamaan kita selama ini.
12. Kepada pihak-pihak yang belum penulis sebutkan di atas, bukan berarti penulis melupakan mengabaikan anda semua. Penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan karunia kepada mereka yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di ruang lingkup ilmu hukum. Akhir kata, sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan sehingga banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, Hanya Tuhan maha segalanya, kita dapat berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin dan niscaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi umat-NYA.

Padang, 24 Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah	18
B. Pembagian wilayah dan daerah otonom	20
C. Pemerintahan Desa	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Pemerintahan Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009.	32
B. Pengaturan Tentang Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009	38
a. Kondisi Nagari III Koto Aua Malintang Timur	44
b. Susunan Organisasi Nagari III Koto Aua Malintang Timur	51
C. Pelaksanaan Pemekaran di Nagari Aur Malaintang Timur	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk

Tabel 2. Komposisi Menurut Agama

Tabel 3. Penduduk Menurut Suku

Tabel 4. Petani Menurut Mata Pencarian

Tabel 5. Penduduk Menurut Warganegaraan

Tabel 6. Penduduk Menurut Penduduk Umur

Tabel 7. Sumber Daya Manusia Nagari III Koto Aua Malintang Timur

Tabel 8. Potensi Pariwisata

Tabel 9. Sarana Bidang Pendidikan

Tabel 10. Sarana Bidang Kesehatan dan Olah Raga

Tabel 11. Bidang Pertambangan

Tabel 12. Sarana Bidang Ibadah dan Sosial



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang terpecah ke dalam ribuan pulau, membentang dari Sabang sampai Merauke, sudah dapat dibayangkan dengan kondisi yang demikian luasnya akan menimbulkan kerepotan tersendiri dalam mengelola pemerintahan. Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikanlah wewenang tertentu kepada daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat di daerah agar pembangunan tetap berjalan sampai daerah yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh pemerintah pusat secara langsung.

Bentuk negara yang digunakan di Indonesia adalah bentuk Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Pengaturan bentuk Negara Kesatuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Penggunaan asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan dengan adanya pembagian daerah¹ sebagaimana tertuang

¹ Dalam UUD 1945 pembagian daerah diatur dalam pasal 18.

dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7) yang berbunyi:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah-daerah Propinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
- 2) Pemerintah daerah Propinsi daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantu.
- 3) Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 18 di atas mengisyaratkan bahwa sistim pemerintahan daerah sebagian dari sistim pemerintahan Indonesia. Hal ini berhubung dianutnya bentuk Negara Kesatuan menurut Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945, artinya Negara Republik Indonesia menganut bentuk negara kesatuan yang didesentralisasikan.² Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya.

² Josef Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 6

Sebagai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom. Sebagai daerah otonom daerah propinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat untuk melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranan serta masyarakat. selain itu melalui otonomi yang luas, daerah dapat bersaing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan.

Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibuka saluran baru bagi pemerintah Pemerintah Propinsi dan Kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat, untuk mengatur dan mengurus sendiri

rumah tangganya.³ Untuk menjangkau pelayanan dan pembangunan pada skala yang kecil dibutuhkan peran dan fungsi dari Pemerintahan Desa sebagai perpanjangan Pemerintah Kecamatan. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek social politik, social budaya, pertahanan dan keamanan dan lain-lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.⁵

Kenyataannya dewasa ini menunjukkan bahwa bagian terbesar warga masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Dapat dikatakan, penduduk daerah pedesaan merupakan suatu modal dasar bagi pembangunan

³ Widjaja HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Rajawali pers, Jakarta, 2002, hal 1

⁴ Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

nasional, yang dimiliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia.⁶ Karnanya perhatian yang besar perlu di berikan pada peningkatan pembangunan daerah pedesaan, terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat.⁷

Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pengaturan tentang Pemerintahan daerah dasarnya mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan oleh Undang-Undang dengan memandang dan mengikat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak usul daerah-daerah yang bersifat istimewa.⁸ Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 hingga sampai saat ini , peraturan peraturan tentang bentuk dan susunan pemerintahan didaerah, termasuk pemerintah desa adalah sebagai berikut. Awalnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

⁶ Soerjono Soekanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 1

⁷ *Ibid.* hal. 1

⁸ Widjaja HAW, *Otonomi yang Asli*, Bulat dan Utuh, PT. Grafindo Persada, Jakarta. 2003, hlm 2

pemerintahan desa, termuat dalam lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153 yang dalam isinya menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa diseluruh Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan didaerah, dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa pengaturan tentang pemerintahan desa ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memberlakukan otonomi daerah untuk pertama kalinya di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintahan desa meliputi :

1. Pemerintah Desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
2. Lembaga musyawarah desa (LMD)

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kelembagaan pemerintahan desa meliputi :

1. Pemerintahan Desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
2. Badan perwakilan desa (BPD), yang merupakan badan legislative desa yang terpisah dari pemerintahan desa.

Pada tahun 2004, pemerintah bersama dengan DPR RI mencabut dan mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sehingga pengaturan tentang pemerintah desa selanjutnya juga mengikuti kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tersebut. Kelembagaan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 200 ayat (1) terdiri dari :

1. Pemerintah desa
2. Badan Permusyawaratan desa (BPD)

Pemerintah desa dalam kelembagaan pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, sementara itu badan permusyawaratan desa berdasarkan penjelasan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebutan badan perwakilan desa. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan desa ditemukan dalam BAB XI Tentang desa pasal 200 menyebutkan :

1. Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
2. Pembentukan, penghapusan, dan/ atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.
3. Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau di sesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan perda.

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

hanya terdapat pada pemerrintahan kabupaten dan tidak pada pemerintahan kota, sementara pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 desa, bukan hanya terdapat pada pemerintahan kabupaten saja akan tetapi terdapat juga pada pemerintahan kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asul usul desa dan kondisi budaya masyarakat setempat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mendasari terbitnya peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman Umum pengaturan mengenai Desa diganti karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan susunan ketatanegaraan, dan peraturan Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan tentang Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Padang Pariaman.⁹

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan terdepan atau terendah adalah Desa, Kelurahan atau nama lain. Di Provinsi Sumatera Barat termasuk Kabupaten Padang Pariaman, nama lain dari Desa atau Kelurahan adalah Nagari. Pemerintahan Nagari

⁹ Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari

sebagai Pemerintah Terdepan atau Terendah dipimpin Wali Nagari dan Bamus. Wali Nagari dibantu oleh perangkatnya, yaitu Wali Korong, Sekretaris Nagari dan sejumlah staf.

Kata nagari berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu “Nagari”, yang dibawa oleh bangsa yang menganut agama Hindu. Bangsa itu pulalah yang menciptakan pembagian nagari serta menentukan pembagian suku-suku diantara mereka. Nagari-nagari kecil itu merupakan suatu bentuk negara yang berpemerintahan sendiri.¹⁰

“Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minangkabau (adat basandi syarak syarak basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatra Barat.”¹¹

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009, bahwa pemerintahan nagari dibentuk melalui musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan keutuhan sosial budaya, ekonomi dan keharmonisan masyarakat wilayah pemerintahan nagari. Selanjutnya dalam pembentukan pemerintahan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

¹⁰ <http://www.sitinjaunews.com>, di akses tanggal 29 desember 2011

¹¹ Ibid

Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009, Pasal 11 harus memenuhi syarat sebagai berikut¹² :

- a. Jumlah penduduk paling sedikit berjumlah 2500 jiwa atau 500 KK;
- b. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- d. Batas Nagari yang dinyatakan dalam bentuk Peta Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. Potensi Nagari berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai;
- f. Wilayah Nagari Pemekaran minimal terdiri dari 4 (empat) Korong;
- g. Potensi ekonomi;
- h. Aset dan kekayaan yang dimiliki Nagari;
- i. Bagian wilayah kerja;
- j. Perangkat Nagari, dan;
- k. Sarana dan prasarana Pemerintahan yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintah Nagari dan perhubungan.

Kemudian dalam kenyataan di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman. berkembang aspirasi masyarakat untuk memekarkan Nagari III Koto Aur Malintang Timur. Tuntutan tentang pemekaran nagari berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut, disamping itu karena faktor wilayah dan jumlah penduduk yang semakin bertambah, dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari aparat pemerintah serta semakin dekatnya aparat pemerintah dengan masyarakat.¹³

¹² Ibid hal 4

¹³ <http://www.PemekaranNagari.com/detail.asp?id=20267&cl=Kolom>, di akses tanggal 29 desember 2011

Perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan menjadi tuntutan utama dari masyarakat yang harus dapat dipenuhi oleh pemerintah dan karena persoalan jangkauan mengakibatkan pemerintah tidak mampu untuk melayani masyarakat secara prima dan terpadu. Pembangunan yang merupakan aspek terpenting dalam perkembangan sebuah daerah juga jadi kurang diperhatikan oleh pemerintah karena luasnya wilayah Nagari tersebut.

Belum direspon sebagai aspirasi masyarakat tentang pemekaran Nagari akan tetapi dilatar belakangi oleh kurang terkoordinirnya disebabkan tidak meratanya dalam pembangunan ke Nagarian dan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk penelitian dengan judul “ **Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, di Nagari III Koto Aur Malintang Timur ,Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.**

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana kedudukan Pemerintahan Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009.
2. Bagaimana pengaturan tentang pemekaran Nagari menurut Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009?
3. Bagaimana pelaksanaan pemekaran di Nagari III Koto Aur Malintang Timur ,Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang proses pemekaran nagari dalam sistem pemerintahan daerah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemekaran nagari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian kedalam bentuk penulisan. Juga menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dari perkuliahan dan dihubungkan dengan praktek dilapangan dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.

2. Manfaat praktis

Penulisan ini dapat diambil dan berguna bagi pemerintahan dalam mengatur pemekaran nagari di Indonesia dan khususnya dikabupaten Padang Pariaman. Kemudian bagi penulis sendiri berguna untuk memenuhi kewajiban akademik dengan membuat suatu karya ilmiah berbentuk skripsi sebagai tugas akhir, dan bagi pembaca yang berminat diharapkan dapat menambah pengetahuannya yang berhubungan dengan pemekaran nagari.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis sosiologis (socio legal research) yaitu dengan melihat langsung bagaimana pelaksanaan peraturan hukum dan perundang-undangan dengan prakteknya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu cara penelitian yang berusaha menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya dan seteliti mungkin tentang pelaksanaan pemekaran daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari

3. Jenis dan Sumber data

Dalam penelian ini digunakan dua sumber data yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (field research) dengan melakukan wawancara secara semi terstruktur, yakni disamping menyusun pertanyaan

yang disiapkan terlebih dahulu juga mengembangkan pertanyaan lain yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini, seperti:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan pusat dan daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No 2 Tahun 2007 tentang pokok –pokok pemerintahan Nagari.
- Peraturan daerah Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan atau peraturan pelaksanaan dari materi/bahan hukum diatas, seperti: buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal/makalah seminar, tulisan lepas, artikel dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan penelitian yang menunjang dan melengkapi penelitian, seperti: Kamus Bahasa Inggris-Indonesia/Indonesia-Inggris dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu dengan mempelajari bahan kepustakaan dan ketentuan-ketentuan serta berkas-berkas mengenai pemekaran daerah.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan

pihak berwenang melakukan pemekaran daerah dimana dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dan juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dan juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui *editing* yaitu tidak semua data tersebut dimasukkan tetapi dipilih data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih berstruktur. Berdasarkan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif yaitu data primer dikumpulkan, dikelompokkan, dan dibandingkan dengan data sekunder. Kemudian dianalisa dan diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang permasalahan dan fakta yang terdapat didalam praktek pemekaran daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Indonesia sedang berada ditengah masa trasformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, hanya merupakan kepanjang tangan pusat di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, telah dibuka salurn baru bagi pemerintah propinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁵

Dalam acuan dasar tersebut setiap daerah harus membentuk suatu paket otonomi yang konsisten dengan kapasitas dan kebutuhannya. dalam negara indonesia suatu ukuran belum tentu cocok untuk semua. Dalam proses ini komunitas lokal perlu dilibatkan oleh masing- masing pemerintah

¹⁴ Widjaja HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Rajawali pers, Jakarta, 2002.

¹⁵ Ibid hal 1

kabupaten/ kota, termasuk DPRD untuk menjamin desentralisasi secara lebih baik dan bertanggung jawab.

Konsep pelaksanaan otonomi untuk upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fisik secara nasional.¹⁶

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.¹⁷

Perkembangan situasi yang terjadi, perubahan sistem pemerintahan berupa penerapan otonomi daerah yang telah bergulir pada tanggal 1 Januari 2001, secara reorganisasi institusi pemerintahan, mengharuskan pemerintah pusat menyelaraskan semua kegiatan pemerintah sesuai dengan perkembangan

¹⁶ *Ibid.* hal. 2 dan 3

¹⁷ *Ibid.* hal. 7

dilapangan (daerah), dengan memperhatikan kapasitas daerah meliputi kapasitas individu, kelembagaan, dan sistem yang telah dimiliki oleh daerah.

Langkah- langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat daerah, penetapan relokasi personil. sudah banyak langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar pelaksanaan otonomi dapat terlaksana.¹⁸

Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut sangat tergantung pada kemampuan para penyelenggara negara pada tingkat pusat dan daerah dalam mempersiapkan ketentuan pelaksana dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) sebagaimana pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.¹⁹

Otonomi daerah merupakan produk dari desentralisasi dengan otonomi masyarakat mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sendiri, kewenangan-kewenangan dari pusat diserahkan kepada daerah. Sebenarnya kewenangan itu sudah lama ada di daerah dan tidak perlu diserahkan, akan tetapi membutuhkan pengakuan dari pusat.²⁰

Otonomi daerah bukan hanya membebani masyarakat, melainkan bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Misalnya, sebelum otonomi daerah penyelesaian Kartu Tanda

¹⁸ *Ibid.* hal. 13

¹⁹ *Ibid.* hal. 15

²⁰ *Ibid.* hal. 117

Penduduk (KTP) memakan waktu dua minggu, maka setelah otonomi daerah dapat diselesaikan kurang dari satu minggu, dengan tidak memungut biaya tambahan diluar biaya resmi.²¹

B. Pembagian Wilayah Dan Daerah Otonomi

Secara konseptual, penerapan asas desentralisasi sistem pemerintahan didaerah didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan dan efesiensi.²² Ini dilakukan dengan asumsi bahwa desentralisasi akan menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat lokal. Sistem demokrasi akan mendorong tercapainya pemerataan pembangunan terutama daerah pedesaan dimana sebagian masyarakat tinggal. Dengan kata lain, desentralisasi pun merupakan reaksi dari sentralistiknya program pembangunan.

Walaupun masih merupakan alasan kontrovesial karna beberapa sektor mengatakan bahwa desentralisasi menciptakan infesiensi, tetapi disisi lain ada pendapat yang menyatakan bahwa desentralisasi meningkatkan efesiensi karna jarak antara pemerintah lokal dengan masyarakat menjadi lebih dekat, penggunaan sumber daya digunakan saat dibutuhkan, dan masalah diidentifikasi oleh masyarakat lokal sehingga tidak diperlukan birokrasi yang besar untuk mendukung pemerintah lokal.²³ Konsep ini menjadi penerapan

²¹ *Ibid.* hal. 118

²² M. Dawan Raharjo, *Pembangunan Daerah Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional*, Penerbit Lembaga Studi Pembangunan Nasional (LASPI) Cetakan I tahun 2001

²³ S.H. Sarundajang, *Op-cit.* 23

desentralisasi seolah-olah alat ampuh untuk menciptakan demokrasi, pemerataan, efisiensi dan mencegah disintegrasi.

Seperti halnya di Indonesia, desa disintergrasi dari daerah diluar jawa menjadi satu faktor penting yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Oleh karna itu, penerapan desentralisasi sangat kental dilatar belkangi oleh motivasi politik. Pada akhirnya perdebatan mengenai desentralisasi tidaklah antara baik dan buruk, tetapi pada sukses dan tidaknya yang tergantung dari desain dan implementasi desentralisasi itu sendiri.²⁴

Kondisi ini akan dipengaruhi oleh hubungan antar legislatif daerah (DPRD) dan eksekutif daerah (Kepala Daerah) dalam melakukan pembangunan didaerah yang mengedepankan prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan tersendiri terdiri dari tiga ciri utama, yaitu

- a. Persaingan intensif untuk menduduki posisi-posisi politis negara melalui pemilihan yang teratur, bebas dan adil.
- b. Adanya akses untuk partisipasi politik yang menyeluruh sehingga tidak seorang dewasa pun yang tidak mencakupnya.

²⁴

ibid hal 2

- c. Kebebasan pers, kebebasan berserikat dan ditegakkannya hukum yang cukup untuk menjamin adanya persaingan dan partisipasi politik menjadi bermakna dan otentik.

Oleh karena itu keperluan otonomi ditingkat lokal pada hakekatnya adalah untuk memperkecil intervensi pemerintah pusat kepada daerah. Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.²⁵

Namun dengan demikian prasyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonomi yaitu²⁶ :

- a. Adanya persiapan SDM aparatur
- b. Adanya sumber dana yang pasti
- c. Tersedianya fasilitas yang mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah.
- d. Bahwa otonomi yang diterapkan adalah otonomi dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentang diikutinya konsep desentralisasi ini, banyak kalangan yang melihat dari segi perspektif, namun semua tetap pada kesimpulan umum

²⁵ Ibid hal 22

²⁶ Ibid hal 108

bahwa desentralisasi merupakan konsep pemerintahan yang demokratis. Menyangkut tentang dianutnya desentralisasi, ada beberapa alasan dianutnya desentralisasi, yaitu²⁷ :

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksud untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang akhirnya dapat menyebabkan tirani.
2. Dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan.
3. Dari sudut teknis organisasi pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan pada kekhususan suatu daerah, seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, warta kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan ekonomi.

Sebagai sebuah sistem pemerintahan, desentralisasi disamping memiliki kekuatan-kekuatan (keunggulan) yang dimiliki, desentralisasi juga terdapat beberapa kelemahan yang diantaranya sebagai berikut²⁸.

²⁷ www. Otonomi daerah.com diakses tanggal 20 desember 2011
²⁸ S.H. Sarundajang, *Op-cit* hal 60

1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, yang akhirnya mempersulit koordinasi.
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
3. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut dengan daerahisme atau propinsialisme.
4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama.
5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

Tentang keuntungan dari penerapan desentralisasi ini, S.H.

Sarundajang menguraikan delapan keunggulannya, yakni:²⁹

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan dipusat pemerintahan
2. Dalam menghadapi masalah yang mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.

²⁹

S.H. Sarundajang, *Op-cit* hal 62

4. Dalam desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (*diferensial*) dan pengkhususan (*spesialisasi*) yang berguna bagi kepentingan tertentu.
5. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh wilayah.
6. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.
7. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang lebih besar kepada daerah.
8. Akan memberikan atau memperbaiki pelayanan karena lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani.

Perihal dalam pembagian wilayah dan daerah otonom tidak lain adalah dalam kerangka negara kesatuan, dalam negara kesatuan terdapat beberapa daerah yang memiliki otonomi yang kemudian disebut daerah otonom. Untuk lebih jelas mengenai pembagian wilayah di Indonesia, ada baiknya kita menguraikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan seperti berikut :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas daerah kabupaten dan

kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Tetapi tetap menyadari adanya kebhenikaan adat istiadat, suku bangsa, dan susunan hidup masyarakat. maka berkata Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Indonesia tak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang bersifat sesaat juga”, tetapi mengakui kebutuhan membangun daerah-daerah untuk bersifat otonomi.³⁰ Perihal pembagian wilayah yang terdiri atas daerah-daerah otonom sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, beserta penjelasannya diatas terkait dengan asas-asas yang terdapat dalam pemerintahan. Asas pemerintahan yang dimaksud adalah

1. Asas Desentralisasi
2. Asas dekonsentrasi
3. Asas tugas pembantu (*medebewind*)

Keterkaitan antara asas-asas pemerintahan dengan pembagian wilayah atas daerah-daerah yang otonomi didasarkan pada cara penyebaran kekuasaan secara *etimologis* isitilah *desentralisasi* berasal dari kata *de* yang berarti lepas dari *centrum* yang berarti pusat,³¹ jadi desentralisasi artinya melepaskan dari pusat. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

³⁰ Saukani HR. *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, Melenium Publisher, Jakarta, 2003, hal. 7.

³¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan IX, hal. 247

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut *Logeman*, adanya kekuasaan yang bertindak merdeka yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya, yakni kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang dapat dipergunakannya untuk menyelenggarakan kepentingan umum, maka pemerintahan yang demikian itulah yang disebut dengan otonomi. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam susunan negara kesatuan seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia menghendaki adanya pembagian wilayah atas daerah-daerah yang bersifat otonom sehingga pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai dengan cepat. Hampir semua lapisan masyarakat optimis dengan kebijakan otonomi daerah yang dipercaya dapat mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah serta mengantarkan masyarakat menuju gerbang kesejahteraan.³²

Dengan demikian pemerintahan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa pemerintah pusat selanjutnya disebut sebagai pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia, yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya didalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor

³² Syaukani HR, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, Millenium Publisher, Jakarta, 2003, hal. v

32 Tahun 2004, ditegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah akan diharapkan percepatan pembangunan disegala bidang yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintahpusat. Selanjutnya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan *efisiensi* dan *efektifitas* penyelenggaraan otonomi daerah perlu untuk memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan pemerintah daerah. Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

C. Pemerintahan Desa

Perihal pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diatur pada BAB XI Tentang Desa dari Pasal 200 sampai Pasal 216. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, nagari dapat dibentuk pada pemerintahan kabupaten atau kota, pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan badan pemusyawarahan desa (BPD). Desa baik yang terdapat didaerah kabupaten atau kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah

desa bersama badan permusyawaratan desa yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa tetap harus memperhatikan asal usul atas prakarsa masyarakat. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa yang selama ini dipilih oleh kepala desa dan buka pegawai negeri sipil secara bertahap akan diganti oleh pegawai negeri sipil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa yang selama ini dipilih secara langsung oleh masyarakatnya melalui suatu pemilihan, oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan harus dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia, syarat selanjutnya dan cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Masa jabatan kepala desa berdasarkan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan berikutnya.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah³³ :

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa .

³³

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa pasal 7.

- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten dan kota kepada kepala desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, masa keanggotaan BPD adalah sama dengan kepala desa yaitu 6 (enam) tahun.

Anggota BPN adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, terdiri dari penduduk yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, lembaga kemasyarakatan desa seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK karang taruna, lembaga pemberdayaan desa bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memperdayakan masyarakat desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang dapat menimbulkan pendapatan, belanja dan mengelola keuangan desa. Sumber pendapatan desa terdiri dari³⁴ :

- a. Pendapatan asli desa.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota.
- c. Bagian dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota.
- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.
- e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Guna mempercepat pembangunan desa, desa dapat melakukan kerjasama baik antar desa maupun desa dengan pihak ketiga, yang setiap kerjasama desa tersebut harus di laporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Pembangunan kawasan desa baik yang dilakukan oleh kabupaten atau kota maupun oleh pihak ketiga harus mengikut sertakan pemerintah desa dan badan musyawarat desa. Pelaksanaan ketentuan pembangunan kawasan pedesaan baik yang dilakukan kabupaten atau kota maupun oleh pihak ketiga harus diatur dengan perda dengan tetap memperhatikan³⁵ :

³⁴

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 68

³⁵

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

1. Kepentingan masyarakat desa.
2. Kewenangan desa.
3. Kelancaran pelaksanaan investasi
4. Kelestarian lingkungan hidup
5. Keserasian kepentingan antara kawasan dan kepentingan umum.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemekaran desa yang pernah berlaku di Indonesia, antara lain yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor : 56 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3153.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang diatur dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pemerintahan Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009.

Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan Pemerintahan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya. Dalam otonomi daerah unsur-unsur yang memimpin pemerintahan nagari adalah niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di nagari seperti Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan Musyawarah Adat dan Syarak (BMAS) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Wali Nagari. BMAS mendapatkan masukan dari dua lembaga yaitu Lembaga Adat Nagari (LAN) dan Lembaga Syarak Nagari (LSN). Sementara itu Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa staf yaitu Kaur Nagari Bidang Pemerintahan, dan Kaur Nagari Bidang Pembangunan.²⁷

²⁷ H. Musyair Zainudin *implementasi Pemerintahan Nagari berdasarkan Hak Asal-Usul Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta, 2010. hal 43.

Apabila kita melihat kepada kapan proses pembentukan suatu daerah dimulai maka kita tidak akan menemukan secara pasti kapan hal tersebut dimulai pada zaman dahulu. secara pasti dapat diketahui bahwa pembentukan nagari disebabkan oleh berbagai unsur yang melekat didalamnya yaitu²⁸ :

1. Sifat manusia sebagai makhluk sosial.
2. Unsur kejiwaan.
3. Kepentingan yang sama .
4. Alam sekeliling.
5. Bahaya dari luar.

Dengan didukung oleh kelima unsur tersebutakhirnya dapat dipahami sekumpulan orang membentuk wadah bersama sebagai tempat berkumpul kemudian disebut dengan nama Nagari, Nagari disebut sebagai persekutuan hukum adat dapat digolongkan kedalam beberapa golongan menurut dasar sesamanya yaitu :²⁹

1. Berdasarkan pertalian keturunan (*geologis*) yaitu persekutuan itu terbentuk atas pertalian keturunan darah, baik pertalian menurut garis bapak (*patrilineal*) , garis ibu (*matrilineal*) atau gabungan bapak dan ibu (*parental*) .

²⁸ Firman Hasan, *Dinamika masyarakat dan Adat Minang Kabau*, Pusat Penelitian Unand , 1988.hal 17

²⁹ Ibid hal 49

2. Berdasarkan lingkungan daerah (*teritorial*) atau tidak.

Menurut garis besar kesatuan masyarakat hukum adat dapat dibagi atas 3 (tiga) tipe yaitu :

1. Tipe yang berdasarkan teritorial.
2. Tipe yang berdasarkan keturunan.
3. Tipe yang berdasarkan teritorial dan keturunan.

Proses terbentuknya awalnya dimulai oleh masyarakat salah satu dari dua pola berikut ini³⁰ :

1. Diawali dengan pembukaan hutan oleh orang pertama dan keluarganya selanjutnya dijadikan tempat tinggal untuk selamanya.
2. Menempati daerah yang telah ada pemerintahannya seperti kerajaan, setiap orang yang menempati daerah yang dikuasai oleh kerajaan tersebut diwajibkan untuk mengakui hak –hak kerajaan atas tanah yang ditempati dengan cara membayar pajak (*upeti*) kepada pemerintahan kerajaan.

Berbagai unsur sosial yang sama, misalnya dalam hal – hal sebagai berikut³¹ :

1. Sumber penghidupan pada umumnya adalah bergantung pada tanah yang dimanfaatkan dengan sistem pertanian dan perkebunan.

³⁰ Ibid hal 132.

³¹ Ibid hal 138

2. Teknologi pertanian, perkebunan ataupun penangkapan ikan yang digunakan oleh masyarakat masih rendah sehingga kekuatan keluarga dalam berproduksi masih terbatas.
3. Tata kehidupan dan tata sosial dalam masyarakat berkembang secara terbatas, yakni untuk keperluan sendiri.
4. Karena isolasi fisik dan kultural yang mereka alami dalam waktu panjang maka sistem masyarakat nagari lebih kuat.
5. Dalam kehidupan yang terisolasi dan kolektif berdasarkan pada adat maka tumbuhlah masyarakat nagari yang disebut sebagai masyarakat hukum adat.

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Nagari tetap harus memperhatikan asal usul atas prakarsa masyarakat. Dalam menjalankan roda pemerintahan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh perangkat Nagari yang terdiri dari sekretaris Nagari, dan perangkat Nagari lainnya seperti sekretariat Nagari, pelaksanaan teknis lapangan yaitu kepala urusan dan unsur wilayah. Sekretaris Nagari yang selama ini dipilih oleh Wali Nagari dan bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap telah berganti menjadi Pegawai Negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³²

Wali Nagari dipilih secara langsung oleh masyarakatnya secara demokrasi, dan dipilih oleh penduduk Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009. selanjutnya tata cara

³² Peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman No 05 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari

pemilihan Wali Nagari diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 31. Masa jabatan wali Nagari selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Nagari adalah :

1. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari.
2. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang sudah diserahkan pengaturannya kepada Nagari.
3. Tugas pembantu dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.

Dalam menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Wali Nagari disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Pemerintahan Nagari terdiri Pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah Nagari, Badan Musyawarah Nagari berfungsi menetapkan peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, masa keanggotaan Badan Musyawarah Nagari sama dengan Wali Nagari 6 (enam) tahun.

Anggota Badan Musyawarah Nagari terdiri dari unsur Ninik Mamak /Kepala Suku, Alim Ulama,/Tokoh Agama, Cadiak Pandai/Cendikiawan, Bundo Kandung/Tokoh Perempuan dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Nagari , yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Di Nagari dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan Nagari yang ditetapkan dengan peraturan Nagari dengan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan, lembaga kemasyarakatan Nagari seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan Nagari yang bertugas membantu Pemerintahan Nagari dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Nagari³³.

Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik Nagari yang dapat menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan Nagari. Berdasarkan Pasal 121 Peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman No 05 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, Sumber pendapatan Nagari terdiri dari :

1. Pendapatan asli Nagari, terdiri dari hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain – lain hasil pendapatan Nagari yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling 10% untuk Nagari dan retribusi Kabupaten sebagai diperuntukkan bagi hasil retribusi kabupaten sebagian di peruntukkan untuk Nagari.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten/untuk Nagari paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap Nagari secara propesional yang merupakan Alokasi Dana Nagari.

³³

Op cit hal 66

4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Belanja Nagari untuk menandai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari, pengelolaan keuangan Nagari dituangkan dalam peraturan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari. Untuk melancarkan pemberdayaan masyarakat Nagari dan membuka akses pendapatan Nagari, di Nagari dapat dibentuk badan usaha milik Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari. Guna mempercepat pembangunan Nagari, nagari dapat melakukan kerjasama baik antar Nagari maupun dengan pihak ketiga, yang setiap kerja sama Naagai dilaporkan kepada Bupati atau wali kota melalui camat. Pembangunan kawasan Nagari baik yang dilakukan Kabupaten atau Kota maupun oleh pihak ketiga harus mengikut sertakan Pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah Nagari. Pelaksanaan ketentuan pembangunan kawasan Nagari baik yang dilakukan Kabupaten atau Kota maupun yang dilakukan oleh pihak ketiga harus memperhatikan³⁴ :

1. Kepentingan masyarakat Nagari.
2. Kewenangan Nagari.
3. Kelancaran pelaksanaan investasi.
4. Kelestarian lingkungan hidup.

³⁴ Peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman No 05 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari

B. Pengaturan Tentang Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009

Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibuka saluran baru bagi pemerintah Pemerintah Propinsi dan Kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat, untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya.³⁵ Untuk menjangkau pelayanan dan pembangunan pada skala yang kecil dibutuhkan peran dan fungsi dari Pemerintahan Desa sebagai perpanjangan Pemerintah Kecamatan. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek social politik, social budaya, pertahanan dan keamanan dan lain-lain yang

³⁵ Widjaja HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Rajawali pers, Jakarta, 2002, hal 1

³⁶ Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Tahun 2004

memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa tetap harus memperhatikan asal usul atas prakarsa masyarakat. Dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat perangkat Desa yang terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa yang selama ini dipilih oleh Kepala Desa dan buka pegawai negeri sipil secara bertahap akan diganti oleh pegawai negeri sipil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Terdepan atau Terendah adalah Desa, Kelurahan atau nama lain, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Selanjutnya dalam pembentukan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa, Pasal 2 ayat 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk ,
- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja;
- d. Perangkat, dan

³⁷

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .Tahun 2004

e. Sarana dan prasarana pemerintah.

Dalam menjalankan roda pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat perangkat Desa yang terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa yang selama ini dipilih oleh Kepala Desa dan buka pegawai negeri sipil secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pembentukan ,penghabusan dan penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Di Provinsi Sumatera Barat di atur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari. Nama lain dari Desa atau Kelurahan adalah Nagari. Pemerintahan Nagari sebagai Pemerintah Terdepan atau Terendah. Berdasarkan Pasal 25 Pemerintahan Nagari dapat dibentuk, dimekarkan, dihapus, dan atau digabung setelah memperhatikan aspek kepentingan masyarakat dan kondisi daerah dengan mengacu kepada kriteria tertentu, serta tidak merusak kelestarian adat / struktur adat pada kesatuan masyarakat dan wilayah hukum adat tersebut. Pemerintahan Nagari dipimpin Wali Nagari dan Bamus. Wali Nagari dibantu oleh perangkatnya, yaitu Wali Korong, Sekretaris Nagari dan sejumlah staf. Tata cara dan kriteria pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan pemerintahan nagari serta pengalihan aset diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Koto.

Nagari disebut nagari *mulo dibuek* (mulai didirikan) berhubungan dengan lahan/ wilayah baru tak berpenduduk. Bermula dari taratak, taratak menjadi dusun. Dusun menjadi koto. Koto sebagai wilayah pusat perkampungan. Kampung-kampung bergabung sepakat menjadi nagari baru. Jadi pembuatan nagari baru bukan membagi wilayah nagari yang telah ada. Tetapi bermula dari mencari lahan baru karena ruang hidup (*lebensraum*) sudah sempit. Tak ada lagi lahan mendirikan rumah, tak cukup lagi sawah ladang yang ada untuk kaum (paruik – suku). Lalu KK (Tunganai/ saudara lelaki tertua) diikuti beberapa keluarganya dalam satu suku atau banyak suku mencari lahan baru. Mereka berpisah dengan kampung asalnya meninggalkan sanak saudaranya yang lain separuik atau sesuku. Di lahan baru itu mereka berladang, meneroka sawah dan mendirikan rumah. Saat itu dimulai proses pengembangan wilayah (resort) perkampungan baru.³⁸

- Taratak

Prosesnya bermula dari orang di kampung-kampung pada satu nagari lama. Dari perspektif ekonomis, mereka pindah dan membuka lahan baru berladang jauh dari nagarinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari perspektif geostrategis, ruang hidup mereka di nagari lama sudah merasa sempit dan perlu perluasan wilayah. Mereka membuka lahan baru jauh dari nagarinya. Mereka membangun pemukiman disebut Taratak. Mereka membuat

³⁸ Dr Chairul Anwar, SH, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, Renika cipta, hal 21

rumah, meneroka sawah, mengolah ladang dan mengatur kebutuhan hidup dan sosial budaya mereka. Setidaknya mereka terdiri dari dua suku. Pertalian dengan kampung asal usul masih kuat dan utuh. Mereka masih bermamak dan berpenghulu andiko ke kampung asalnya sebagai kepala keluarga dalam masyarakat adat³⁹.

- Dusun

Berproses dari Taratak. Ketika wilayah Taratak berkembang, jumlah penduduk bertambah pindah ke sana, rumah semakin bertambah, maka wilayah itu diproses penduduknya menjadi Dusun. Syarat menjadi dusun itu setidaknya ada 3 suku. Warga dusun ini masih bermamak ke kampung lama tempat asal usulnya⁴⁰.

- Koto dan Nagari

Lahirnya Koto berproses dari Dusun. Ketika itu dusun telah punya penduduk yang cukup rapat dan terus bertambah menjadi 4 suku. Mereka terus memperluas perkampungan di sekitar wilayah itu. Mereka meneroka sawah dan membuka lahan kering berladang. Mereka mendirikan perkampungan baru dan menjadi banyak kampung yang berpusat pada Koto. Kampung-kampung dari daerah pusat itu bersama-sama mereka membuat nagari. Kampung-kampung baru menjadi nagari baru merupakan keberlanjutan hidup paruik baranak pinak dan berkembang menjadi jurai. Di nagari baru ini saudara

³⁹ Ibid hal 23

⁴⁰ Ibid hal 25

perempuan yang banyak dalam kaum sesuku mendirikan rumah berdekatan/ mengelompok. Di sini tempat kediaman tetap yang baru bagi paruik yang berpisah dari keluarga di kampung lama. Hubungan selanjutnya tetap erat, diatur kesatuan geneologis (suku – tali darah) yang tidak dibatasi teritorial kampung lama dan baru. Di sini mereka menetapkan struktur baru pemerintahan di wilayah nagari baru, KK (tunganai), penghulu andiko, tuo kampung/ jorong, penghulu 4 suku⁴¹.

Dapat dicatat, Taratak, Dusun, Koto bukanlah struktur nagari tetapi proses pengembangan wilayah menuju terbentuknya kampung baru sebagai wilayah utama nagari. Yang menjadi struktur wilayah nagari adalah (1) Kampung Jorong dan (2) Nagari.⁴²

Pada saat dulu Nagari III Koto Aua Malintang Timur lebih dikenal dengan nama Durian Jantung, dikatakan Nagari III Koto Aua Malintang Timur karna telah dilakukannya pemekaran nagari oleh masyarakat Durian Jantung. Awalnya dibentuknya Nagari III Koto Aua Malintang Timur pada tanggal 12 Februari 2011, tujuan dibentuk menjadi Nagari agar terlaksananya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing Nagari.⁴³

Sebagai sebuah Nagari baru untuk memudahkan aktifitas masyarakat di Nagari III Koto Aua Malintang Timur maka dibentuklah pemerintahan nagari

⁴¹ Ibid hal 27

⁴² <http://wawasanislam.wordpress.com/2009/03/06/pemahaman-tentang-nagari/>, di akses tanggal 3 juni 2012

⁴³ Wawancara dengan Bapak Muhazar, di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, pada tanggal 10 Mai 2012

yang dipimpin oleh Wali Nagari yang bernama Muzahar, diangkatnya Muzahar sebagai Wali Nagari pertama di Nagari III Koto Aua Malintang Timur untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No 5 tahun 2009 Pasal 24 dan 25.

1. Kondisi Nagari III Koto Aua Malintang Timur

Nagari III Koto Aua Malintang Timur adalah salah satu dari 5 (lima) nagari yang terdapat di Kecamatan IV Koto Aua Malintang, yang memiliki jumlah penduduk 2.107 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 503. Sebagian besar Nagari III Koto Aua Malintang Timur dataran tinggi, dengan kondisi iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan kemarau, berada pada ketinggian 20 s/d 25 Km dari permukaan laut.

Luas wilayah Nagari III Koto Aua Malintang Timur 158 Ha., dengan jumlah Korong 4 (empat), curah hujan rata-rata pertahun 3000-2000 mm/bulan, sedangkan suhu rata-rata 30 – 40 C, dan Nagari III Koto Aua Malintang Timur berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Padang Laring dan Damar gadang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Batu Basa.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Batu Basa dan Padang Laring.

Di Nagari Aur Malintang Timur terdiri dari empat korong yaitu Durian Jantung, Kampung Sudut, Padang Polongan, Kampung Tengah yang telah disetujui oleh masyarakat menjadi korong untuk membantu membangun nagari.

Tabel 1
Jumlah Penduduk

No	Nama Korong	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1 .	Durian Jantung	357	407	768
2 .	Kampung Sudut	146	162	308
3 .	Padang Polongan	321	386	707
4 .	Kampung Tengah Koto Bimo	156	172	328
	Jumlah Penduduk	980	1.127	2.107
	Jumlah KK			503

Sumber data : Hasil Sensus Wali Nagari Tahun 2011

Perkembangan masyarakat sangat menunjukkan bahwa pelayanan menjadi tuntutan utama dalam masyarakat yang harus dapat dipenuhi oleh pemerintah. Di Nagari Aur Malaintang Timur masyarakat umumnya beragama islam, dan ada bermacam- macam suku yang ada di nagari tersebut seperti suku sikumbang, koto, piliang, caniago, jambak dan tanjung. Sedangkan

menurut mata pencarian masyarakat Aur malintang Timur sepertidatayang telah di peroleh masyarakat ada yang bertani, pedagang, peternak atau perikanan, pengusaha dan karyawan. agar lebih rinci data tersebut dapat dilihat didalam tabel dibawah ini.

Tabel 2
Komposisi Menurut Agama

No	Islam	Protestan	Katolik	Budha	Hindu	Jumlah
1 .	2.107	-	-	-	-	2.107

Sumber data : Monografi Nagari III Koto Aur Malintang Timur tahun 201

Tabel 3
Penduduk Menurut Suku

No	Sikum bang	koto	pilia ng	mand ailing	Cania go	jambak	tanjung	Jumlah
1 .	415	376	570	109	229	207	201	2.107

Sumber data : Monografi Nagari III Koto Aur Malintang Timur tahun 2012

Tabel 4
Petani Menurut Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1 .	Petani	778
2 .	Pedagang	153
3 .	Peternakan dan perikanan	16
4 .	Pengusaha	306
5 .	Karyawan	17

Sumber data : Monografi Nagari III Koto Aur Malintang Timur tahu

Tabel 6

Penduduk Menurut Penduduk Umur

NO	Kelompok Umur	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1 .	0 - 5	127	187	307
2 .	6 - 12	243	289	532
3 .	13 - 16	89	67	156
4 .	17 - 19	56	83	139
5 .	20 – 24	40	66	106
6 .	25 – 30	76	97	173
7 .	31 – 34	51	75	126
8 .	35 – 39	91	131	212
9 .	40 – 45	43	69	112
10 .	46 – 52	33	48	83
11 .	53 – 58	25	38	63
12 .	59 – 61	16	26	42
13 .	62 – 65	10	9	19
14 .	66 – 70	6	4	10

Sumber data : Monografi Nagari III Koto Aur Malintang Timur tahun 2012

Dari SDM dan potensial pariwisata dan bidang pendidikan dari tingkat sampai SMP terdapat di Nagari III Koto Aua Malintang Timur, berikut ini

akan disajikan data – data penunjang dalam bidang sarana dan prasarana, baik untuk bidang pendidikan, olah raga, industri dan kesehatan.

Tabel 7

Sumber Daya Manusia Nagari III Koto Aua Malintang Timur

No	Nama	Jenis Pendidikan	Jumlah orang
1.	SDM	S.II	1
		S.I	40
		D.III	35
		D.II	25
		D.I	15
		SMA	305
		SMP	320
		SD	400
		Tidak Tamat SD	150
		Dalam pendidikan	711

Sumber data : Monografi Nagari III Koto Aur Malintang Timur

Seperti data di atas pendidikan sangat penting dalam hidup masyarakat untuk diri sendiri maupun guna untuk memajukan nagari nya sendiri sebagai orang pribumi. masyarakat Aur Malintang Timur umumnya melakukan pendidikan ditingkat Sarjana, SMA, SMP dan SD, harus ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat akan pendidikan itu sangat penting.

Di Nagari Aur Malintang Timur memiliki potensi alam maupun potensi pariwisata yang sangat menjanjikan tetapi kurang diperhatikan oleh masyarakat setempat atau oleh pemerintah jadi banyaknya masyarakat lain yang tidak tau akan pariwisata tersebut. Apabila dapat di kelola dengan baik oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat dapat menambah pemasukan dana bagi Nagari tersebut.

Tabel 8
Potensi Pariwisata

No	Nama	Bentuk	Lokasi
1.	Potensi pariwisata	Batang Sibarasok	Polongan
		Batu Lipek	Polongan
		Buburai	Kampung Sudut
		Anjung Paranginan	Polongan
		Bukit batang tungui hitam	Kampung Sudut
		Kolam pancing	Durian Jantung

Sumber data : Monografi Nagari III Koto Aur Malintang Timur tahun 2012

Dibidang pendidikan masyarakat Aur Malintang memiliki fasilitas pendidikan SD dan SMP, yang harus dijaga dan dikembang kan oleh pemerintah setempat agar masyarakat Aur Malintang Timur tidak jauh- jauh untuk melaksanakan pendidikan keluar dri nagarinya bias juga menghemat biaya. Dan masyarakat juga memiliki parasarana kesehatan dan olah raga yang harus ditingkatkan kualitasnya.

Tabel 9
Sarana Bidang Pendidikan

No	Nama	Jumlah Unit	Keterangan
1 .	SD Negeri 10	1	Baik
2 .	SD Negeri 24	1	Baik
3 .	SMP Negeri 4	1	Baik

Sumber data : Monografi Nagari III Koto Aur Malintang Timur tahun 2012

Tabel 10
Sarana Bidang Kesehatan dan Olah Raga

No	Jenis	Jumlah Unit
1 .	POSTU	1
2 .	Lapangan voli	4

Sumber data : Monografi Nagari III Koto Aur Malintang Timur tahun 2012

Dibidang pertambangan Nagari Aur Malintang Timur memiliki tambang seperti batu bintang, batu bara, dangalian yang sangat potensial yang harus lebih diperhatikan dan dikembangkan agar dapat meningkatkan trifi hidup masyarakat,

Tabel 11
Bidang Pertambangan

No	Nama	Keterangan
1 .	Batu Bintang	Potensial

2 .	Batu Bara	Potensial
3 .	Galian	Potensial

Sumber data : Monografi Nagari III Koto Aur Malintang Timur tahun 2012

Tabel 12

Sarana Bidang Ibadah dan Sosial

NO	Nama	Jumlah unit
1 .	Mesjid Nurul Hidayah	1
2 .	Surau Nagari	14
3 .	PAM Nagari	2
4 .	Kantor Korong	1
5 .	Tanah Lapang	3 Hat
6 .	Pemakaman	3 Hat
7 .	Tanah Kas Korong	2 Bidang
8 .	Sungai	10 Km
9 .	Laga – laga	3
10 .	Tanah Nagari	2 Hat

Sumber data : Monografi Nagari III Koto Aur Malintang Timur tahun 2012

Semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh nagari harus dijaga dan di kembangkan oleh masyarat itu sendiri baik berupa tanah nagari, mejid,surau, pemakaman dan lain-lain seperti yang disebutkan diatas.

2. Susunan Organisasi Nagari III Koto Aua Malintang Timur

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 Tentang susunan organisasi pemerintahan Nagari, organisasi pemerintahan Nagari terdiri dari pimpinan yaitu Wali Nagari dan unsur pembantu pimpinan adalah perangkat nagari yang terdiri dari staf, unsur wilayah dan pelaksanaan teknis dilapangan. Unsur staf terdiri dari sekretaris Nagari sebagai pimpinan staf Nagari, unsur staf atau pelayanan sekretariat Nagari terdiri dari :

- a. Kepala urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat .
- b. Kepala urusan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Kepala urusan umum dan keuang.

unsur wilayah adalah kepala jorong sebagai unsur pembantu Wali Nagari diwilayah kerjanya, sedang kan unsur pelaksanaan teknis dan unsur keamanan diserahkan ke kepala urusan bagian masing –masing yang bertanggung jawab.

Nagari III Koto Aua Malintang Timur berubah nama dan status dari penggabungan korong menjadi Nagari yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat- istiadat masyarakat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Nagari, unsur keturunan yang dijadikan oleh masyarakat menjadi tempat tinggal untuk selama – lamanya.

Selanjutnya perkampungan yang sudah dibentuk sampai sekarang menjadi Nagari dengan nama Nagari III Koto Aua Malintang Timur. Nagari III Koto Aua Malintang Timur adalah salah satu dari 5 (lima) Nagari yang terdapat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang⁴⁴, dengan Nagari yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.107 jiwa dan jumlah rumah tangga 503, jumlah korong sebanya 4 (empat) korong. Seperti yang telah di uraikan di atas, pengaturan tentang Nagari berdasarkan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 ditetapkan di dalam Peraturan Nagari (Pernag). Bunyi dari Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tersebut adalah :

1. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari bersama Bamus Nagari.
2. Peraturan Nagari di bentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
3. Peraturan Nagari sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undang yang lebih dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari setempat.
4. Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi.

Sementara itu pengaturan tentang pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan Nagari diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari. Karenanya pembahasan isi penelitian ini khususnya mengenai pemekaran Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Nagari adalah

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Camat Aur malintang.

kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas- batas wilayah tertentu, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Tugas dan kewajiban Wali Nagari berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 meliputi :

Tugas dan wewenang Wali Nagari Pasal 24 :

1. Wali Nagari bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS Nagari
 - b. Mengajukan rancangan Nagari
 - c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUS Nagari
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUS Nagari
 - e. Membina kehidupan masyarakat Nagari
 - f. Membina perekonomian Nagari
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif
 - h. Mewakili Nagari didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan

Kewajiban Wali Nagari Pasal 25 :

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud pada Pasal 24 Wali Nagari mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertipan masyarakat
 - d. Melaksanakan kehidupan Demokrasi
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Nagari
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan
 - h. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Nagari Yang baik
 - i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Nagari
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Nagari
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
 - n. Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di Nagari
 - o. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan lingkungan hidup
2. Selain kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) Wali Nagari mempunyai kewajiban untuk memberi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BAMUS Nagari. Serta menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat
3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana ayat (2) di sampaikan kepada Bupati melalui Camat 1(satu) kali dalam satu tahun
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayaat (2) disampaikan 1 kali dalam satu tahun ddalam musyawarah BAMUS Nagari
5. Menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebara yang ditempel pada papan pengumuman atau di

- informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Nagari, radio Komunitas atau media lainnya
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut
 7. Laporan akhir masa jabatan Wali Nagari di sampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BAMUS Nagari

Susunan organisasi Pemerintahan Nagari berdasarkan Pasal 22 Peraturan

Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 :

1. Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
2. Perangkat Nagari sebagaimana disebut dalam ayat (1) terdiri dari Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya.
3. Perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a) Sekretariat Nagari, yaitu Sekretariat Nagari beserta Staf
 - b) Pelaksana Teknis Lapangan, yaitu kepala urusan
 - c) Unsur kewilayahan, yaitu Wali Korong yang di sesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah Korong yang ada di tiap Nagari
4. Bagan struktur Organisasi Pemerintahan Nagari adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisah dari Peraturan Daerah.

Lembaga kemasyarakatan sebagai unsur pembantu Wali Nagari di wilayah kerjanya. Unsur pelaksanaan teknis di lapangan seperti tani, urusan keamanan, perairan dan lain – lain. Berdasarkan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 bahwa pembentukan Nagari berupa penggabungan beberapa Korong menjadi suatu Nagari yang mempunyai kesatuan adat istiadat, atau bagian Nagari yang bersandingan , atau Pemekaran Nagari dari suatu Nagari menjadi dua Nagari atau lebih, pembentukan Nagari diluar Nagari yang telah ada. Pemecahan Nagari adalah tindakan untuk mengadakan Nagari baru dan wilayah baru.

Pembentukan Nagari bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan Nagari secara berdaya guna dan pelayanan masyarakat Nagari sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan. Nagari di bentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Nagari dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta mempunyai beberapa suku dan batas wilayah yang jelas dan dapat dilakukan perubahan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan Nagari paling sedikit 5 tahun.

Pembentukan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 ditetapkan Bupati Padang Pariaman setelah mendapatkan persetujuan DPRD. Syarat – syarat pembentukan Nagari berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 :

- a. Jumlah penduduk paling sedikit berjumlah 2500 jiwa atau 500 KK;
- b. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- d. Batas Nagari yang dinyatakan dalam bentuk Peta Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. Potensi Nagari berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai;
- f. Wilayah Nagari Pemekaran minimal terdiri dari 4 (empat) Korong;
- g. Potensi ekonomi;
- h. Aset dan kekayaan yang dimiliki Nagari;
- i. Bagian wilayah kerja;
- j. Perangkat Nagari, dan;
- k. Sarana dan prasarana Pemerintahan yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintah dekat Nagari dan perhubungan.

C. Pelaksanaan Pemekaran di Nagari Aur Malintang Timur

Sehubungan telah dilaksanakan musyawarah lengkap anak Nagari III Koto Aur Malintang Timur tanggal 7 Januari 2010 yang terdiri dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, , cerdik Pandai, bundo Kandung, dan Generasi muda. Berkembang anspirasi masyarakat untuk memekarkan Nagari III Aur Malintang Timur sebagai kesatuan sosial yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari. Didukung oleh keinginan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang prima dari aparatur pemerintahan serta semakin mendekat aparatur pemerintahan dengan masyarakat, tetapi ada Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemekaran Nagari adalah :

1. Lambatnya proses dari pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pemekaran.
2. pemekaran nagari induk besar kemungkinan akan memecah persekutuan hukum dan kesatuan tata susun masyarakat Minang, oleh karna itu sebagian masyarakat tidak setuju dilakukannya pemekaran.
3. Masih belum ada titik temu antara masyarakat yang yang pro dan yang kontran dalam pemekaran Nagari. Seperti masyarakat yang pro takut akan terjadi pemecahan hukum adat.
4. pemekaran nagari dapat memicu konflik (1) antara lembaga nagari yang ada dan (2) antara lembaga nagari dan kelembagaan adat. Karena

nagari baru mekar merasa sama besar dengan nagari induknya, lalu mendirikan KAN baru pula, ujungnya konflik.

5. Sulitnya menentukan batas nagari karena ada sebagian masyarakat yang tidak mau masuk kedaerah nagari yang baru mereka tetap memilih berada dalam nagari induk.

akhirnya Nagari III Koto Aur Malintang timur Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dimekarkan melalui proses yang panjang dan setelah menemui titik tengah penyelesaian masalah yang dihadapi.

Perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan menjadi tuntutan utama dari masyarakat yang harus dapat dipenuhi oleh pemerintah dan karena persoalan jangkauan pelayanan menjadi faktor utama dalam manajemen pemerintahan, dan tuntutan agar terlaksananya efektifitas pemerintadan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, dengan jumlah penduduk 2.107, jumlah jorong 4 (empat) dan jumlah KK 503 dirasakan oleh pemerintahan tidak mampu untuk melayani masyarakat secara prima dan terpadu.

Sesuai dengan semangat reformasi sekarang berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga (KK) yang memadai akan terbentuk Nagari, maka Nagari III Koto Aur Malintang Timur yang telah disahkannya keberadaannya oleh Bupati Padang Pariaman dengan nama Nagari Aur Malintang timur harus secepatnya dimekarkan sebelum dilaksanakan pilkada

mendatang. Jika Pemerintah Padang Pariaman tidak memekarkan sebelum dilaksanakan pilkada maka akan terjadi kesenjangan dalam masyarakat karena kurang terkoordinirnya oleh pemerintah dan disebabkan tidak meratanya dalam pembangunan kenagarian oleh pemerintah dan disebabkan tidak meratanya dalam pembangunan kenagarian.

Adapun tata cara atau pelaksanaan pemekaran Nagari berdasarkan Pasa 13 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 adalah :

1. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Nagari
2. Masyarakat mengajukan usulan Pemekaran Nagari kepada Bamus Nagari dan Wali Nagari
3. Bamus Nagari mengadakan rapat bersama pemuka masyarakat untuk membahas Pemekaran Nagari dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Bamus Nagari tentang Pemekaran Nagari
4. Keputusan hasil musyawarah Bamus Nagari disampaikan kepada Wali Nagari Induk
5. Wali Nagari induk menyetujui Keputusan Bamus Nagari dengan menerbitkan keputusan Wali Nagari
6. Wali Nagari menyampaikan usulan Pemekaran Nagari kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) disertai berita Acara Hasil Rapat Bamus Nagari dan rencana wilayah administratif yang akan dimekarkan
7. Dengan memperhatikan dokumen usulan Wali Nagari, Bupati menugaskan tim Kabupaten untuk melakukan observasi kenagari yang akan dimekarkan dan nantinya merupakan bahan laporan dan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati Padang Pariaman.

Nagari III Koto Aur Malintang Dimekarkan Jadi Empat, Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang (Amal) dimekarkan menjadi empat nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009,

tentang Pemerintahan Nagari dan Surat Keputusan Bupati no. 11/KEP/BPP-2011. Keempat nagari itu yakni , yaitu Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Nagari III Koto Aur Malintang Timur, dan Nagari Balai Baiak Malai III Koto.'Hari ini kita meresmikan keempat nagari hasil pemekaran itu sekaligus melantik Penjabat wali nagarinya,' kata Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni, Selasa (21/2).Dikatakannya, pemekaran nagari itu dilaksanakan dengan memperhatikan asal usul nagari, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat nagari.'Manakala sebuah keinginan bersama telah dimusyawarahkan,ketika segala kemungkinan baik buruknya telah dipertimbangkan,' tambahnya.Begitu juga, semua aspek yang relevan dengan segala manfaat dan mudaratnya sudah dikaji dengan penuh kearifan, maka keputusanpun telah dapat ditetapkan.Ia menjelaskan, dengan peresmian empat nagari itu, maka akan dapat memaksimalkan segala potensi yang ada di nagari.Diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nagari, sehingga akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.⁴⁵

Kepastian ditingkatkannya status beberapa Korong yang ada di Nagari III Koto Aur Malintang ini menjadi Nagari diungkapkan oleh Camat IV Koto Aur Malintang. Ketiga Korong yang diusulkan yang kemudian disahkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Nagari yang mekarkan adalah Korong Aur Malintang menjadi Nagari III Koto Aur Malintang Selatan. Korong Padang

⁴⁵ www.Antarasumbar.com , di akses tanggal 7 juni 2012

Laring ditingkatkan Statusnya menjadi Nagari III Koto Aur Malintang Utara dan Korong Durian Jantung ditingkatkan statusnya menjadi Nagari III Koto Aur Malintang Timur. Selain Ketiga Korong tersebut Korong Balai Baik yang sebelum ini berada dibawah pemerintahan Nagari Malai III Koto Sungai Geringging tapi pemerintahan kecamatannya bergabung dengan Kecamatan IV Koto Aur Malintang juga ditingkatkan statusnya menjadi Nagari Balai Baik. Dengan peningkatan Status ke empat Korong tersebut menjadi Nagari maka Kecamatan IV Koto Aur Malintang membawahi lima nagari

Nagari III Koto Aur Malintang sebagai Nagari induk yang dimekarkan berkedudukan di Batu Basa. Nagari III Koto Aur Malintang Selatan di Aur Malintang, Nagari III Koto Aur Malintang Utara di Padang Laring, Nagari III Koto Aur Malintang Timur di Durian Jantung dan Nagari Balai Baik di Balai Baik. "Selain sudah disahkan DPRD, ke empat Nagari yang akan didefinitifkan itu kini sudah mempunya Pjs Wali Nagarinya."⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Camat Aua Malintang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Pemerintahan Nagari berkedudukan sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan Pemerintahan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Nagari sebagai pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki peran yang sangat besar dalam menopang pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Nagari dapat diubah atau disesuaikan statusnya sesuai usul dan prakarsa pemerintahan bersama Badan Musyawarah Nagari dan kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Sementara itu pengaturan tentang pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan Nagari diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari .Dan Nagari dapat dibentuk sesuai dengan Pasal 11 dengan syarat :
 1. Jumlah penduduk paling sedikit berjumlah 2500 jiwa atau 500 KK;
 2. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat;

3. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 4. Batas Nagari yang dinyatakan dalam bentuk Peta Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 5. Potensi Nagari berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai;
 6. Wilayah Nagari Pemekaran minimal terdiri dari 4 (empat) Korong;
 7. Potensi ekonomi;
 8. Aset dan kekayaan yang dimiliki Nagari;
 9. Bagian wilayah kerja;
 10. Perangkat Nagari, dan;
 11. Sarana dan prasarana Pemerintahan yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintah dekat Nagari dan perhubungan.
3. Nagari III Koto Aur Malintang Dimekarkan Jadi Empat, Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang (Amal) dimekarkan menjadi empat nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009, tentang Pemerintahan Nagari dan Surat Keputusan Bupati Nomor. 11/KEP/BPP-2011. Keempat nagari itu yakni , yaitu Nagari III Koto Aur Malintang Utara, Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Nagari III Koto Aur Malintang Timur, dan Nagari Balai Baiak Malai III Koto. Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Priaman sesuai dan berjalan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.

B. Saran – Saran

1. Perlu dilakukan pengkajian terhadap masalah pemekaran Nagari dilevel peraturan perundang – undangan agar menciptakan bentuk Nagari yang lebih demokratis.

2. Dalam hal pembentukan suatu Nagari harus memenuhi syarat – syarat yang ada, dan adanya tujuan dari penggabungan, pemekaran ataupun pembentukan Nagari baru.
3. Dalam hal melakukan ,penggabungan atau penghapusan dan pembentukan Nagari baru hendaknya tidak ada unsur – unsur pribadi dari para pemerintah daerah khususnya Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Badan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat bekerja sama dengan Badan Musyawarah Nagari dalam melakukan penggabungan dan penghapusan atau penggabungan dan pembentukan, pemekaran Nagari dalam melakukan perubahan Nagari.
4. Perlu kerjasama antara lembaga pemerintahan nagari maupun lembaga kemasyarakatan karena belum berfungsi sebagaimana mestinya, ataupun kerja sama antar kelembagaan di nagari belum terjalin dengan baik.
5. Nagari yang masih kuat persekutuan hukumnya meski wilayah luas dan penduduk rapat, pertimbangkanlah untuk pemekaran karna dapat merusak persekutuan hukum adat yang telah ada sejak dulu.

Daftar Pustaka

A.BUKU

- Dr Chairul Anwar, SH, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, Renika cipta, hal 21
- Emil Salim, "Seranah Kekuasaan", Saukani HR. *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, Melenium Publisher, Jakarta, 2003.
- Faisal Siagian, *Meretas Kepemimpinan yang Demokrasi dalam Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia*, Analisis CSIS Tahun XXXIV No.2 Maret-April 1999.
- Firman Hasan, *Dinamika masyarakat dan Adat Minang Kabau*, Pusat Penelitian Unand , 1988.hal 17
- H. Musyair Zainudin *Impelementasi Pemerintahan Nagari berdasarkan Hak Asal- Usul Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta, 2010. hal 43.
- Josef Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 6
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah*, Cetakan 10, Rajawali Pers, 2010 hal 40
- M. Dawan Raharjo, *Pembangunan Daerah Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional*, dalam Syarid et.,all,*Pemulihan Ekonomi dan Otonomi Daerah*, Penerbit Lembaga Studi Pembangunan Nasional Cetakan I tahun 2001.
- Widjaja HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Rajawali pers, Jakarta, 2002.
- Widjaja HAW, *Otonomi yang Asli*, Bulat dn Utuh, PT. Grafindo Persada, Jakarta. 2003..
- etidjo, *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah*. PT. Renika Citpta, Jakarta
- Soerjono Soekamto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 1
- Syaukani HR, *Otonomi Daerah dan Kompentensi Lokal*, Millenium Publisher, Jakarta, 2003.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.

INTERNET

<http://www.sitinjaunews.com>, di akses tanggal 29 desember 2011

<http://www.Pemekaran Nagari.com/detail.asp?id=20267&cl=Kolom>, di akses tanggal 29 desember 2011

<http://www. Otonomi daerah.com> diakses tanggal 20 desember 2011

<http://wawasanislam.wordpress.com/2009/03/06/pemahaman-tentang-nagari/> , di akses tanggal 3 juni 2012

<http://www.Antarasumbar.com> , di akses tanggal 7 juni 2012



TENTANG

Penunjukan Pembimbing Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik
Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Bahwa kegiatan Bimbingan Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik makin dirasakan keperluannya untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri
b. Bahwa untuk pelaksanaan Bimbingan Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik tersebut dirasakan perlu menunjuk dan mengangkat Pembimbing Skripsi/Karya Penulisan Akhir bagi para mahasiswa dan bertanggung jawab memberikan bimbingan sekaligus Penasehat Akademik

Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum
5. Keputusan Dirjen DIKTI No. 210/DIKTI/Kep.1998 tentang Program Studi Sarjana di lingkungan Universitas Andalas
6. Keputusan Rektor Unand No. 443/VIII/A/Unand-2002 dan No. 719/XIII/A/Unand-2007 tentang Kurikulum Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 836/XIV/A/UNAND-2005, tentang Peraturan Akademik untuk jenjang Pendidikan Strata I Universitas Andalas
8. Keputusan Rektor Unand No. 883/III/A/Unand-2010 tanggal 28 September 2010 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
9. Surat Keputusan Rektor Unand No. 37.a/XIII/A/Unand/2010 tanggal 30 April 2010 Tentang Kalender Akademik Unand TA 2010/2011

MEMUTUSKAN

Ditentukan : Menunjuk dan mengangkat Staf Pengajar tersebut di bawah ini :

1. Prof. Dr. Yuliandri, SH.,MH
2. Andi Nova, SH.,MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Dalam Penulisan Skripsi/Karya Penulisan Akhir sekaligus Penasehat Akademik

Bagi :

Nama : Riki Rianto
No. Bp : 07940172

: Biaya Pelaksanaan Pembimbing Skripsi/Karya Penulisan Akhir ini dibebankan Kepada anggaran yang relevan

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



. Padang
: 15 September 2011

Prof. Dr. Yuliandri, SH.,MH
NIP. 1962 0718 1988 1010 01

Yth :
Rektor Universitas Andalas
Bagian di lingkungan Fakultas Hukum UNAND
bersangkutan untuk dilaksanakan
tanggal

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 318 /XIII/D/FHUK- RM/ 2012

Tentang
Panitia/Tim Penguji Ujian Sarjana Hukum Lengkap (Komprehensif) Strata I
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri Strata I bernama **RIKI RIANTO** No.BP 07940172 telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum Lengkap (Ujian Komprehensif)
b. Bahwa untuk penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada sub a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Menteri No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum
4. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 443 /VIII/A/Unand-2002 tanggal 01 April 2002 tentang Kurikulum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas
5. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 836/XIV/Unand-2005 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Hukum Universitas Andalas
6. Keputusan Rektor Unand No. 883/III/A/Unand-2010 tanggal 28 September 2010 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini :

1. Prof.Dr.Yuliandri, SH.,MH	: Penanggungjawab
2. Apriwal Gusti, SH	: Wakil
3. Yoserwan, SH.,MH.,LLM	: Koordinator
4. Dian Bakti Setiawan,SH,MH	: Ketua Pelaksana
5. Delfina Gusman,SH,MH	: Sekretaris
6. Syofiarti,SH,MH	: Penguji
7. Dr.Suharizal,SH,MH	: Penguji
8. Prof.Dr.Yuliandri,SH,MH	: Pembimbing I
9. Andi Nova,SH,MH	: Pembimbing II

Sebagai Panitia/Tim Ujian Sarjana Hukum Lengkap Strata Satu (S1) atas nama :

Nama : **RIKI RIANTO**
Nomor BP : **07940172**
Prog.Kekhususan : **Hk.tata Negara**
Hari/Tgl : **Kamis / 2 Agustus 2012**
Jam/Tempat : **11.00-12.00 wib / Jl.pancasila No.10 Padang**
Judul Skripsi : **pemekaran Nagari Menurut PERDA Kab.Padang Pariaman No.5 th. 2009 ttg.pemerintahan Nagari di Nagri III Koto Aur ds**

Kedua : Biaya Pelaksanaan Ujian dimaksud dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2012

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 31 Juli 2012

Dekan

Prof.Dr.Yuliandri, SH.,MH

NIP. 1962 0718 1988 1010 01

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Bagian di Lingkungan Fakultas Hukum Unand



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Jln. Kuini No. 79.A Telp. 0751 - 31554 Padang

REKOMENDASI No.B.070/626/WAS-BKPL/2012 TENTANG IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Kami Pemerintah Propinsi Sumatra Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri Nomor :286/UN16.4/KM-RM/2012 tanggal 11 April 2012 Perihal Permohonan Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :


Nama : RIKI RIANTO.
Tempat/Tgl Lahir : Pasaman, 18-01-1989.
Pekerjaan : Mahasiswa .
Alamat : Jl. Jati No. 119 A Padang.
No.Kartu Identitas : 131922.180 189.1895 D Padang.
Bidang/Judul Penelitian : "PEMEKARAN NAGARI MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAH NAGARI ".
Lokasi /Tempat Penelitian : Padang Pariaman.
Waktu Penelitian : 11 April - 11Juni 2012.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

PADANG, ³⁰ April 2012
An. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI SUMATERA BARAT
KASUBID PENANGANAN KONFLIK


DRS. IRWAN EFFENDI.
Penata TK I.
Nip. 19620214 198903 1 007.

Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt.
2. Bapak. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Bupati Padang Pariaman Cq. Kepala Kesbangpol di Pariaman.
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Bagindo Azis Chan No. 72, Telp. (0751) 91115, Pariaman

= SURAT REKOMENDASI =

Nomor : B.070/478/KKP/2012

Tentang

Izin Melakukan Penelitian/Survey

Berdasarkan surat dari Badan Kesbang Pol dan Linmas Propinsi Sumatera Barat Nomor : B.070/626/WAS-BKPL/2012 tanggal 30 April 2012 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian/Survey yang dilaksanakan/dipimpin oleh :

Nama : **RIKI RIAN TO.**
 Tempat / Tgl Lahir : Pasaman, 18 Januari 1989.
 Pekerjaan : Mahasiswa.
 No. Kartu Identitas : 131911.180189.1855 D.
 Alamat : Jl. Jati No. 119 A Padang.
 Judul : *"Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari"*.
 Lokasi : Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kec. IV Koto Aur Malintang.
 Waktu Penelitian : 8 Mei s/d 11 Juni 2012.
 Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian/Survey.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Saudara yang akan melaksanakan Penelitian/Survey dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Instansi terkait.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil Penelitian/Survey sebanyak 1 (satu) Eks kepada Bupati Padang Pariaman Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Pariaman, 8 Mei 2012

An. **KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK**
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 Kepala Tata Usaha



Embusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Prop. Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Prop. Sumatera Barat.
2. Bpk. Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan).
3. Bpk. Dandim 0308 Padang Pariaman.
4. Bpk. Kapolres Pariaman.
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setdakab. Padang Pariaman.
6. Sdr. Camat IV Koto Aur Malintang.
7. Sdr. Wali Nagari III Koto Aur Malintang Timur.
8. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Yang bersangkutan.